



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA. JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris antara :

Ratnawati binti H. Marwan, NIK. 3173056110630002, lahir di Jakarta, tanggal 21 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Asem Nomor 10, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Semula sebagai **Tergugat I** dan sekarang sebagai **Pembanding I**;

Rahmawati Avip Driesner binti H. Marwan, NIK. 3173055010650008, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Asem Nomor 10 RT. 007, RW. 008 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Semula sebagai **Tergugat II** dan sekarang sebagai **Pembanding II**;

Marwati binti H. Marwan, NIK. 3173055002670009, lahir di Jakarta tanggal 10 Februari 1967, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Asem Nomor 10 RT. 007, RW. 008, Kelurahan Kepa Duri, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**

Gunawan Satya bin H. Marwan, NIK. 3173051410700004, lahir di Jakarta tanggal 14 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Asem

Hal 1 dari 48 hal Pts No.12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 RT. 007, RW. 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembading IV**;

Prima Sari binti H. Marwan, NIK. 3173056104750011, lahir di Jakarta tanggal 21 April 1975, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Asem Nomor 10, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembading V**;

Indah Lestari binti H. Marwan, NIK. 3173054105780004, lahir di Jakarta tanggal 1 Mei 1978, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Asem Nomor 10, RT. 007, RW. 008 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Pembading VI**;

Tergugat I/Pembading I sampai dengan Tergugat VI/Pembading VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021, dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 184/SK/2021/PA.JB tanggal 22 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada Fachri, S.H., dan Faris, S.H. adalah advokat dan pengacara yang berkantor di Kantor Hukum/Low Office Fachri & Partners beralamat di Jalan Bambu Kuning III, Nomor 41, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. secara bersama-sama disebut sebagai para Pembading;

melawan

Surya Mekar Sari binti H. Marwan, NIK. 3173055401690001, lahir di Jakarta tanggal 14 Januari 1969, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Asem Nomor 10, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Asep Nurdiana, S.H., dan Arian Ghani Wicaksono, S.H., Advokat pada Perkumpulan Keadilan Jagat Raya (Kejar) yang

Hlm. 2 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 16,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan,
Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 29 November 2021 yang telah
terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan
Agama Barat Nomor 726/SK/2021/PAJB tanggal 29
November 2021. Semula sebagai **Penggugat** sekarang
sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Jakarta Barat Nomor 3137/Pdt.G/2020/PA. JB tanggal 08 Oktober 2021
Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 *Robiulawal* 1443 Hijriah, dengan mengutip
amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris I (H. Marwan bin Saleh) telah meninggal dunia pada
tanggal 4 Agustus 1999;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - 3.1. Siti Zaleha binti Umar Fai (istri);
 - 3.2. Ratnawati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 3.3. Rahmawati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 3.4. Marwati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 3.5. Surya Mekar Sari binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 3.6. Gunawan Satya bin H. Marwan (anak laki-laki);
 - 3.7. Prima Sari binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 3.8. Indah Lestari binti H. Marwan (anak perempuan);Sebagai ahli waris sah dari H. Marwan bin Saleh/ Pewaris I;

Hlm. 3 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pewaris II (Hj. Siti Zaleha binti Umar Fai) telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2014;
5. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - 5.1. Ratnawati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 5.2. Rahmawati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 5.3. Marwati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 5.4. Surya Mekar Sari binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 5.5. Gunawan Satya bin H. Marwan (anak laki-laki);
 - 5.6. Prima Sari binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 5.7. Indah Lestari binti H. Marwan (anak perempuan);Sebagai ahli waris sah dari Hj. Siti Zaleha binti Umar Fai/ Pewaris II;
6. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - 6.1. Ratnawati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 6.2. Rahmawati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 6.3. Marwati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 6.4. Surya Mekar Sari binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 6.5. Gunawan Satya bin H. Marwan (anak laki-laki);
 - 6.6. Prima Sari binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 6.7. Indah Lestari binti H. Marwan (anak perempuan);Sebagai ahli waris sah dari Pewaris I (H. Marwan bin Saleh) dan Pewaris II (Hj. Siti Zaleha bin Umar Fai);
7. Menetapkan harta-harta sebagai berikut di bawah ini:
 - 7.1. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.201 m² (seribu dua ratus satu meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya RT.002 RW. 002 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkereng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 1774 atas nama Wahidin, dengan batas-batas sebaga berikut:

- Utara	:	Tanah H. Marwan,
- Timur	:	Tanah Surya Mekar Sari,
- Selatan	:	PT. Trimek,
- Barat	:	Tanah H. Marwan.

Hlm. 4 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 261 m² (dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Pondok Randu Raya RT. 013 RW.004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cenkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2002 atas nama Prima Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya Bojong
- Timur : Alfamart,
- Selatan : JNE,
- Barat : Tanah / rumah ibu Sundus.

7.3. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 4.270 m² (empat ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1814 atas nama Gunawan Satya, dengan batas-batas:

- Utara : PT. Trimex/Ciputrand,land,
- Timur : Tanah H. Marwan,
- Selatan : Tanah Hj. Siti Zaleha,
- Barat : PT. Trimex.

7.4. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 2.461 m² (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya RT. 002 RW. 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1781 atas nama H. Siti Zaleha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Gunawan Satya,
- Timur : PT. Trimex/Ciputrand,land,
- Selatan : PT. Trimex/Ciputrand,land,
- Barat : PT. Trimex/Ciputrand,land,

7.5. Sebidang tanah pekaragan di atasnya terdapat sebuah bangunan pemanen dan sebuah bangunan semi permanen seluas 1.090 m² (seribu sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pondok Randu RT. 013 RW. 004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Hlm. 5 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Nomor 2020 atas nama Prima Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya Bojong
- Timur : Pom Bensin
- Selatan : Sertifikat M 2171
- Barat : Tanah H. Tirin

7.6. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di jalan Pondok Randu RT.002, RW.002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2171 atas nama Marwati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya Bojong
- Timur : Alfamart
- Selatan : JNE
- Barat : Pom Bensin

7.7. Sebidang tanah kosong seluas 2.146 m² (dua ribu seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Rawa Buaya RT.002 RW.002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1797 atas nama Marwati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik H. Tirin
- Timur : Tanah Wahidin
- Selatan : PT. Trimex/ Cipitraland
- Barat : Tanah Gunawan Satya

7.8. Sebidang tanah kosong seluas 1.551 m² (seribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 atas nama Surya Mekar sari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah H. Marwan
- Timur : Tanah Marwati
- Selatan : Tanah Wahidin

Hlm. 6 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah H. Abdul Rohim

7.9. Sebidang tanah di atasnya terdapat dua buah rumah permanen dan sebuah bangunan sementara seluas 1.692 m² (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di jalan Angsana Raya RT.003 RW.003 Nomor 27, kelurahan Duri Kepa, kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2465 atas nama Gunawan Satya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Marwati
- Timur : Pertamina
- Selatan : Jalan Angsana Raya
- Barat : Rumah Ir. Siman Slamet

7.10. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 276.36 m² (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh enam senti meter persegi) yang terletak di Kepa Duri, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 640/C/KBJ/1991 atas nama Gunawan Satya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Waluyo/ Zenab
- Timur : Tanah H. Marwan
- Selatan : Tanah Udin bin Djuki
- Barat : Jalan Setapak.

7.11. Sebidang tanah kosong 616 m² (enam ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Duri Kepa RT.007 RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2035 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pembuangan sampah
- Timur : Tanah / rumah Karni
- Selatan : Pabrik AC.
- Barat : Kontrakan

Hlm. 7 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.12. Sebidang tanah kosong seluas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Duri Kepa RT.007 RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497 atas nama Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan A
- Timur : Tanah/ rumah H. Marwan
- Selatan : Sertifikat nomor 1468
- Barat : Jalan

7.13. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 091/KBK/1967 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Manongan
- Timur : Tanah/ rumah H. Marwan
- Selatan : Tanah H. Asim
- Barat : Tanah Marjo

7.14. Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 044/C/KBK/1995 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Ali
- Timur : Tanah Saipul
- Selatan : Tanah H. Nimang
- Barat : Tanah Muhijah

7.15. Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 911/1975 atas nama H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Aib
- Sebelah Timur : Tanah Mamat
- Sebelah Selatan : Tanah Nilum
- Sebelah Barat : Tanah Sinan

7.16. Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 33 m² (tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590/C/KBJ/KB/1992 atas nama Hj. Siti Zaleha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah H. Marwan
- Sebelah Selatan : Tanah Tjitjih Farida
- Sebelah Barat : Jalan setapak

7.17. Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan akta jual beli nomor 381/C/KBJ/KB/1994 atas nama Gunawan Satya bin H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Gunawan Satya
- Sebelah timur : Tanah H. Marwan
- Sebelah Selatan : Tanah H. Marwan
- Sebelah Barat : Jalan Setapak

7.18. Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan pemenen seluas 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Asem RT. 007 RW. 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6698 atas nama Prima Sari bin H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Asem
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Nasim
- Sebelah Selatan : Tanah H. Marwan

Hlm. 9 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah H. Marwan

7.19. Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 869 m² (delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Kampung Duri RT.007 RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08021 atas nama Rahmawati binti H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : Tanah/ rumah Zulkarnain/ Rahmawati
- Sebelah Selatan : Tanah kosong
- Sebelah Barat : Talan pribadi

7.20. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 26 m² (dua puluh meter persegi) yang terletak di kampung Duri RT.007 RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11124 atas nama Surya Mekar Sari binti H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/ rumah Rahmawati
- Sebelah Timur : Talan pribadi
- Sebelah Selatan : Tanah/ rumah Rahmawati
- Sebelah Barat : Jalan gang

7.21. Sebidang tanah kosong 542 m² (lima ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di kampung Duri RT.007 RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11125 atas nama Surya Mekar Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Penguson
- Timur : Rumah kosong
- Selatan : Rumah Apip
- Barat : Parkiran

7.22. Sebidang tanah beserta bangunan permanen seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Duri, RT.007 RW. 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat,

Hlm. 10 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



berdasarkan Sertifikat Hak Milik 11123 atas nama Rachmawati binti H.

Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan pribadi
- Timur : Rumah Chandra
- Selatan : Tanah kosong
- Barat : Tanah Surya Mekar Sari

7.23. Sebidang tanah beserta bangunan permanen seluas 1.184 m² (seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Angsana Raya RT. 003 RW.003, Nomor 37 A, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2466 atas nama Marwati binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah/ rumah H. Marwan
- Timur : Tanah /rumah Gunawan Satya
- Selatan : PT.Pertamina
- Barat : Tanah/ rumah H. Marwan

7.24. Sebidang tanah berserta bangunan permanen seluas 640 m² (enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di RT.007 RW. 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli 326/KBJ/KB/1997 atas nama Indah Lestari binti H. Mawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah ex Nulum
- Timur : Tanah Nilum
- Selatan : Tanah H. Marwan
- Barat : Ex Nilum

7.25. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.991 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2227 atas nama Ratnawati binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Aliong
- Timur : Tanah Pianika

Hlm. 11 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Trimex/ Ciputra
- Barat : Jalan Raya/ jasa Marga

7.26. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.126 m² (seribu seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya jalan lingkar luar barat RT.014, RW.004, kelurahan Rawa Buaya, kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2228 atas nama Gunawan Satya bin H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Trimex
- Timur : Jalan raya Ringroad
- Selatan : Tanah Ratnawati
- Barat : Tanah Gunawan Satya

7.27. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 943 m² (sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Luar Barat RT. 014, RW. 004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2667 atas nama Indah Lertari binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Gunawan Satya
- Timur : PT. Trimex/ Ciputra
- Selatan : Tanah Rachmawati
- Barat : Tanah Aliong

7.28. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 587 m² (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Luar Barat RT.014, RW. 004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04761 atas nama Rachmawati binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Aliong
- Timur : Tanah Rachmawati
- Selatan : PT. Trimex/ Ciputra
- Barat : PT. Jasa Marga

Hlm. 12 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.29. Sebidang tanah kebun seluas 35.945 m² (tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Holidi/ Sayuti/ Rifin
- Timur : Perumahan Warga
- Selatan : Tanah Luk/ Sani/ Amir/ Tasur/ Ali Ishak
- Barat : Tanah Usman/ Rifin/ Fran/ Holkiah

7.30. Sebidang tanah kosong seluas 38.115 m² (tiga puluh delapan ribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 55 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kebon Kelapa Sawit
- Timur : Jalan Raya
- Selatan : Jalan kampung
- Barat : Sungai/ tanah Mat Julian/ Ishak

7.31. Sebidang tanah kosong seluas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Mandala, Kecamatan Paninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 141 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Herman HA.
- Timur : Tanah Zarkasih/ Laila
- Selatan : Tanah Alamsyah /Mariana
- Barat : Tanah Senuhi

7.32. Sebidang tanah kebun seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 032/JB/1999 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah H. Marwan
- Timur : Tanah Abdulrohim dan Matdani
- Selatan : Tanah Hasanuddin
- Barat : Tanah Marsidi dan Sakni

7.33. Sebidang tanah kosong seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di desa Mandala, kecamatan Paninjauan, kabupaen Ogan Komering Ulu, provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat keterangan nomor 140/330/SKT/MDL/2002, atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tower PJKA
- Timur : Rel Kereta Api
- Selatan : Tanah Abdul Kohar/ Alamsyah
- Barat : Tanah Nangcik dan Nasip

7.34. Sebidang tanah kosong seluas 1.435 m² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di desa Cinangka, kecamatan Ciampea, kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 227/Ciampea/1995 atas nama H. Maerwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah H. Miskat
- Timur : Tanah H. Miskat
- Selatan : Selokan
- Barat : Tanah H. Manong

7.35. Sebidang tanah kosong seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 228/Ciampea/1995 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah H. Marwan
- Timur : Tanah tanah H. Miskat
- Selatan : Tanah H. Miskat
- Barat : Tanah H. Manong

7.36. Sebidang tanah kosong seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor,

Hlm. 14 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Aka Jual Beli Nomor 229/Ciampea/1995 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Selokan
- Timur : Tanah H. Miskat
- Selatan : H. Marwan
- Barat : Tanah H. Manong

7.37. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Meruya Ilir Nomo 6 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 3144 atas nama Gunawan Satya bin H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Meruya,
- Timur : Tanah kosong,
- Selatan : Tanah kosong,
- Barat : Toko Laundry.

7.38. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Pondok Randu RT 002 RW 002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan sertipikat hak milik nomor 958 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Mani,
- Timur : Jalan Pondok randu,
- Selatan : Tanah Marbun,
- Barat : PLN.

7.39. Sebidang tanah pekarangan seluas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya RT. 010 RW. 004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan setipikat hak milik nomor 04729 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Apartemen,
- Timur : Tanah H. Tirin,

Hlm. 15 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Sirait,
- Barat : Jalan Bojong Pulo.

7.40. Sebidang tanah kebun seluas 5.350 m² (lima ribu tiga ratus lima pulu meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan, berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa Lubuk Dalam nomor 257/953/SAT/1998 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah PT. Palambaja,
- Timur : Jalan raya kabupaten,
- Selatan : Tanah Baihaki,
- Barat : Tanah H. Marwan.

Adalah warisan dari Pewaris I (H.Marwan bin Saleh) dan warisan dari Pewaris II (Hj.Siti Zaleha binti Umar Fai);

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Marwan bin Saleh dan ahli waris Hj. Siti Zaleha binti Umar Fai adalah :

- 8.1. Ratnawati binti H. Marwan mendapatkan 1/8;
- 8.2. Rahmawati Avip Driesner binti H. Marwan mendapatkan 1/8;
- 8.3. Marwati binti H. Marwan mendapatkan 1/8;
- 8.4. Surya Mekar Sari binti H. Marwan mendapatkan 1/8;
- 8.5. Gunawan Satya bin H. Marwan mendapatkan 2/8;
- 8.6. Prima Sari binti H. Marwan mendapatkan 1/8;
- 8.7. Indah Lestari binti H. Marwan mendapatkan 1/8;

Dari semua harta benda pada petitum tujuh titik satu (7.1) sampai dengan tujuh titik empat puluh (7.40);

9. Menghukum para Tergugat ataupun Penggugat yang menguasai harta Pewaris I (H.Marwan bin Saleh) dan harta Pewaris II (Hj.Siti Zaleha binti Umar Fai), untuk menyerahkan kepada ahli waris lainnya yang berhak menerimanya;

10. Menghukum para Tergugat ataupun Penggugat yang menguasai dokumen atau surat-surat kepemilikan yang bukan miliknya untuk menyerahkan

Hlm. 16 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau surat-surat kepemilikan tersebut kepada yang berhak untuk menerimanya;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan apabila para Tergugat lalai menjalankan dan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.682.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan menghukum Penggugat untuk membaya biaya perkara ini sejumlah Rp5.682.500,- (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
13. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3137/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 11 November 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2021. Memori Banding tersebut pada intinya berisi agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana petitum Memori Banding sebagai berikut:

- Menerima seluruh permohonan banding dari para Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3137/Pdt.G/2020/PAJB, tanggal 8 Oktober 2021;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Hlm. 17 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri

1. Menolak provisi sidang lapangan karena sidang lapangan tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Terbanding kabur tidak dapat diterima *obscure libel* karena di dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas dan lokasi;
3. Menetapkan harta-harta yang diberikan pada waktu Pewaris I dan Pewaris II masih hidup dan sudah atas nama para Pemanding dan Terbanding yang tersebut di bawah ini sebagai harta hibah yaitu:
 - 3.1. Harta dalam petitum 7.2, atas nama Prima Sari, 261 m²
 - 3.2. Harta dalam petitum 7.3, atas nama Gunawan, 4270 m²
 - 3.3. Harta dalam petitum 7.5, atas nama Prima Sari, 1090 m²
 - 3.4. Harta dalam petitum 7.6, atas nama Marwati, 500 m²
 - 3.5. Harta dalam petitum 7.7, atas nama Marwati, 2.146 m²
 - 3.6. Harta dalam petitum 7.8, atas nama Surya Mekar Sari, 1551 m²
 - 3.7. Harta dalam petitum 7.9, atas nama Gunawan, 1692 m²
 - 3.8. Harta dalam petitum 7.18, atas nama Prima Sari, 420 m²
 - 3.9. Harta dalam petitum 7.19, atas nama Rahmawati, 869 m²
 - 3.10. Harta dalam petitum 7.20, atas nama Surya Mekar Sari, 26 m²
 - 3.11. Harta dalam petitum 7.21, atas nama Surya Mekar Sari, 542 m²
 - 3.12. Harta dalam petitum 7.22, atas nama Rahmawati, 600 m²
 - 3.13. Harta dalam petitum 7.23, atas nama Marwati, 1184 m²
 - 3.14. Harta dalam petitum 7.24, atas nama Indah Lestari, 640 m²
 - 3.15. Harta dalam petitum 7.25, atas nama Rahmawati, 1991 m²
 - 3.16. Harta dalam petitum 7.26, atas nama Gunawan, 1.126 m²
 - 3.17. Harta dalam petitum 7.27, atas nama Indah Lestari, 943 m²
 - 3.18. Harta dalam petitum 7.28, atas nama Rahmawati, 587 m²
 - 3.18. Harta dalam petitum 7.37, atas nama Gunawan, 98 m²

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/5355/HK.05/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, tetapi kemudian ada tanggal 15 Desember 2022 Terbanding mengirimkan Kontra Memori Banding susulan sesuai dengan Surat Keterangan Pengadilan

Hlm. 18 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Barat sebagai tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 3137/Pdt.G/2020/PA.JB. Kontra Memori Banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.JB. tanggal 08 Oktober 2021;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Nopember 2021, dan Pembanding tidak hadir untuk melakukan inzage sesuai dengan surat keterangan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/5353/HK.5/12/2021 tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 November 2021, akan tetapi pihak Terbanding tidak melakukan inzage, berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/5354/HK.5/12/2021 tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.JK. pada tanggal 10 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Oktober 2021, dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dijatuhkan secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2021. Dengan demikian pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding 7 hari kerja dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pertama adalah dalam *diescente* untuk objek gugatan yang berada di wilayah Jakarta Barat dan yang ke dua adalah dalam sita jaminan;

Menimbang, bahwa dalam *discente*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh

Hlm. 19 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan alasan karena *discente* adalah merupakan tugas hakim agar mendapatkan kejelasan tentang objek gugatan yang sedang ditanganinya, sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Alasan lain adalah karena Penggugat dan para Tergugat telah bersepakat bahwa harta yang di luar Jakarta Barat akan dijual hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat, sedang yang di Jakarta Barat akan dijadikan tempat tinggal Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal sita jaminan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah menyatakan tidak menerima, karena alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam setiap kali persidangan, tidak pernah mendengar para Tergugat akan memindahtangankan harta objek gugatan. Alasan lainnya adalah karena surat-surat bukti kepemilikan atas objek gugatan, telah aman berada di tangan Penggugat sebagian dan sebagian lagi berada di tangan para Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, terutama *discente*, para Tergugat telah mengajukan keberatan baik dalam jawaban di persidangan maupun dalam Memori Banding para Pembanding/para Tergugat, karena menurut para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah melanggar ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 211 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2001, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengabulkan *discente* sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu pemeriksaan setempat (*discente*) hanya dilaksanakan terhadap objek gugatan yang berada di Jakarta Barat saja, sedang yang di luar Jakarta Barat tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat. Menurut para Tergugat *discente* harus dilaksanakan terhadap seluruh objek gugatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Jika tidak seperti itu sebagaimana telah dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka putusan dalam provisi harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa keberatan para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bahwa

Hlm. 20 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal ini, tidak batal demi hukum, karena *discente* itu sesungguhnya adalah merupakan inisiatif hakim untuk mendapatkan kejelasan tentang objek gugatan dalam perkara yang ditanganinya, jika objek gugatan telah jelas luasnya, letaknya/lokasinya, batas-batasnya, lengkap alat buktinya, surat bukti kepemilikannya, saksi-saksinya, ada pengakuan dari pihak lawannya atau karena ada alasan lainnya, maka *discente* tidak perlu dilaksanakan, pelaksanaan *discente* tidak menjadi keharusan bagi hakim. Jika objek gugatan tidak jelas dan tidak dilakukan *discente* atas objek gugatan tersebut, maka tinggal dinyatakan gugatan tidak jelas. Tidak melaksanakan *discente* tidak berarti pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, dan tidak berakibat putusan batal demi hukum. Oleh karena itu keberatan para Tergugat dalam hal ini harus dikesampingkan. Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam provisi telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal *provisi* dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat bahwa pembagian harta waris dalam perkara *a quo*, dilakukan dalam satu tahap. Karena sepeninggal H. Marwan bin Saleh (Pewaris I) terhadap seluruh harta waris H. Marwan bin Saleh tidak dilakukan pembagian harta waris terhadap para ahli warisnya termasuk terhadap istri H. Marwan bin Saleh yaitu Hj. Siti Zaleha binti Umar Fai yang dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pewaris II, karena seluruh harta peninggalan suami istri (H. Marwan dan Hj Siti Zaleha) tersebut masih utuh dan tidak ada perbedaan. Oleh karena itu agar sistematis dalam penentuan *pointer* diktum putusan, maka dilakukan penggabungan, penentuan Pewaris I dan Pewaris II diletakkan dalam satu diktum sebagai jawaban petitum 2 dan petitum 4. juga dalam penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari kedua Pewaris tersebut juga diletakkan dalam satu diktum sebagai jawaban petitum 3, petitum 5 dan

Hlm. 21 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum 6, karena petitum 7 adalah merupakan petitum penggabungan apa-apa saja harta waris Pewaris I dan harta waris Pewaris II. Karena pada intinya tidak ada perbedaan siapa ahli waris Pewaris I dan siapa ahli waris Pewaris II, demikian juga tidak ada perbedaan mana harta waris Pewaris I dan mana harta waris Pewaris II, sama saja terdiri dari 51 *pointer* jenis harta;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua Pewaris, yaitu yang pertama adalah H. Marwan bin Saleh yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1999, dan Pewaris II adalah Hj. Siti Zaleha binti Umar Fai yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2014. Dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan telah dicocokkan dengan bukti-bukti terkait. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak perlu melakukan pertimbangan ulang dalam hal ini, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah tepat dan benar. Hanya saja menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dalam penetapan Pewaris I dan Pewaris II seyogyanya berada dalam satu diktum yaitu diktum 2 (dua), tidak dalam diktum sendiri-sendiri yaitu diktum 2 (dua) dan diktum 4 (empat);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan telah dicocokkan dengan bukti-bukti terkait. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak perlu melakukan pertimbangan ulang, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Jakarta Barat telah tepat dan benar. Hanya saja dalam penempatan penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Pewaris I dan siapa-siapa yang menjadi Pewaris II, cukup dilakukan dalam satu diktum yaitu diktum 3 (tiga). Tidak lagi dibedakan tempat antara ahli waris Pewaris I dan ahli waris Pewaris II berada dalam diktum 3 (tiga) dan diktum 5 (lima) dan diktum 6 (enam);

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam diktum putusan *pointer* 6 (enam), terjadi pengulangan penetapan siapa-siapa para ahli waris Pewaris I dan Pewaris II, padahal telah tercantum dalam diktum 3 (tiga) dan dalam diktum putusan *pointer* 5 (lima)

Hlm. 22 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan, dan tidak ada perbedaan ahli waris baik ahli waris Pewaris I maupun ahli waris Pewaris II yaitu ke 7 (tujuh) orang anak-anaknya yaitu Penggugat dan para Tergugat. Oleh karena itu diktum enam harus dianulir;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan pointer 8 (delapan) dalam penentuan bagian masing-masing atas harta waris, tentang besaran pembagian untuk para ahli waris atas harta waris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah sependapat, hanya saja tercatat di bawah penetapan besaran bagian masing-masing ahli waris “dari semua harta benda petitum 7.1 sampai dengan petitum 7.40”. Padahal harta benda yang telah dinyatakan terbukti sebagai harta waris nomornya tidak berurutan, melainkan secara acak. Karena itu diktum 8 (delapan) harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam penentuan ke 51 (lima puluh satu) *pointer* harta objek gugatan/harta waris, sebagaimana tercantum dalam petitum 7.1 sampai dengan petitum 7.51, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memilah ke 51 objek gugatan tersebut, menjadi 40 (empat puluh) *pointer* objek gugatan dinyatakan terbukti, selebihnya yaitu 11 (sebelas) *pointer* objek gugatan dinyatakan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan cermat, telah mengkonstatir seluruh objek gugatan dengan cara mencocokkan seluruh objek gugatan dengan alat-alat bukti terkait yang diajukan baik alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat, baik alat bukti tertulis, alat bukti berupa saksi-saksi. Dengan cara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah berhasil memilah 40 (empat puluh) *pointer* tanah objek gugatan telah dinyatakan terbukti, yaitu objek gugatan dalam petitum *pointer* 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.42. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah mencocokkan ulang ke 40 *pointer* objek gugatan yang telah dinyatakan terbukti tersebut dengan bukti kepemilikan atas tanah objek gugatan, hasilnya terbukti telah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hlm. 23 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah tepat dan benar. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, menyatakan sependapat. Karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, terhadap ke 51 Objek gugatan sebagaimana tercantum dalam *pointer* 7.1 sampai dengan *pointer* 7.51, telah berhasil memilah 11 (sebelas) objek gugatan yang dinyatakan tidak terbukti sebagai harta peninggalan H. Marwan dan H.j Siti Zaleha karena alasan tidak jelas, karena saat dilakukan *discente* Penggugat tidak bisa menunjukkan lokasi objek gugatan, dan batas-batasnya. Objek gugatan 11 (sebelas) *pointer* tersebut 10 (sepuluh) diantaranya berlokasi di Jakarta Barat yaitu dalam petitum *pointer* 7.41, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, dan satu lokasi lagi terletak di Wayheling Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yaitu objek gugatan dalam petitum *pointer* 7.33. seluruhnya dari 11 (sebelas) poin tersebut yang tercantum dalam petitum point 7.33, 7.41, 7.43, 7.44, 7.45., 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, perlu menambahkan pertimbangan, sebagai berikut.

- Objek gugatan dalam petitum 7.33 yang terletak di Wayheling, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah, letak yang spesipik tanah RT. RW.nya, demikian juga dalam bukti surat kepemilikan atas tanah tersebut (bukti P 45) juga tidak tercantum berapa luas tanah, letak tanah yang spesipik. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyatakan sependapat, objek gugatan tidak jelas;
- Objek gugatan dalam petitum 7.41., Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menyatakan objek gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena Penggugat pada saat dilaksanakan *discente*, tidak bisa menunjukkan lokasi di mana letak objek gugatan tersebut berada. Dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat objek gugatan ini tercatat

Hlm. 24 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bangunan bertingkat satu pintu, seluas 26.10 m², terletak di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Cengkareng Nomor 262/Cengkareng/1995 atas nama Haji Siti Zaleha, dan tidak disebut batas-batasnya. Dalam bukti Akta Jual Beli Nomor 262/Cengkareng/1995, objek gugatan tercatat berupa Rumah Susun (RUSUN) dari luas seluruhnya 954 m² Hak Guna Bangunan Nomor 1059/Duri Kosambi. Batas-batas gedung tersebut memang tidak ada, saat *discente* Penggugat juga tidak bisa menunjukkan lokasi. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam hal juga sependapat objek gugatan dinyatakan tidak jelas;

- Objek gugatan dalam petitum 7.43, dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah objek gugatan berupa tanah pekarangan seluas 110 m², di Duri Kepa, RT 007, RW 008, Kebon Jeruk Jakarta Barat, tercatat atas nama H. Marwan, dan tidak ada batas-batas tanah, tidak ada pula Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan atas objek gugatan, saat dilaksanakan *discente* Penggugat tidak bisa pula menunjukkan letak objek gugatan berada. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyatakan sependapat objek gugatan dinyatakan tidak jelas;
- Objek gugatan dalam petitum 7.44. Dalam surat gugatan Penggugat adalah berupa tanah pekarangan seluas 773 m² terletak di Duri Kepa, Kebon Jeruk, tidak ada tercatat batas-batas tanah, tidak ada tercatat bukti surat kepemilikan atas tanah tersebut, saat dilaksanakan *discente*, Penggugat tidak bisa menunjukkan lokasi objek gugatan. Karena itu dalam hal ini pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat objek gugatan harus dinyatakan tidak jelas;
- Objek gugatan dalam petitum 7.45, dalam surat gugatan tercatat berupa tanah pekarangan seluas 164 m², terletak di Duri Kepa RT 007 RW 008, Jakarta Barat, tidak tercatat batas-batas tanah, tidak tercatat pula bukti surat kepemilikan atas tanah tersebut, tercatat atas nama Hj. Siti Zaleha. Saat dilaksanakan *discente*, Penggugat tidak bisa menunjukkan lokasi

Hlm. 25 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah objek gugatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat objek gugatan harus dinyatakan tidak jelas;

- Objek gugatan dalam petitum 7.46. Dalam surat gugatan tercatat objek gugatan berupa tanah pekarangan seluas 599 m² terletak di Duri Kepa RT.007, RW. 008, Kebon Jeruk Jakarta Barat. Tidak tercatat batas-batas tanah, tidak ada pula tercatat surat kepemilikan atas tanah tersebut, saat dilaksanakan *discente* Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas lokasi tanah objek gugatan dan tidak ada disebut bukti kepemilikan atas tanah. Karena itu dalam hal ini pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat objek gugatan dinyatakan tidak jelas;
- Objek gugatan dalam petitum 7.47. Dalam surat gugatan Penggugat, objek gugatan tercatat berupa tanah pekarangan seluas 84 m² terletak di Duri Kepa RT 007, RW 008, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tidak tercatat batas-batas tanah dan tidak ada pula bukti kepemilikan atas tanah, saat dilaksanakan *discente*, Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas dari tanah objek gugatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat objek gugatan dinyatakan tidak jelas;
- Objek gugatan dalam petitum 7.48. Dalam surat gugatan Penggugat, Objek gugatan tercatat berupa tanah pekarangan, terletak di Duri Kepa RT 007, RW 008, Kebon Jeruk Jakarta Barat, tidak ada tercatat batas-batas tanah, saat dilaksanakan *discente*, Penggugat tidak bisa menunjukkan lokasi dan ada juga batas-batas tanah objek gugatan dan tidak ada surat bukti kepemilikan atas tanah. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam hal ini pun sependapat objek gugatan harus dinyatakan tidak jelas;
- Objek gugatan dalam petitum 7.49. Dalam surat gugatan Penggugat tercatat objek gugatan berupa tanah pekarangan seluas 710 m² terletak di Duri Kepa RT. 007, RW. 008, Kebon Jeruk Jakarta Barat, tidak tercatat batas-batas tanah juga tidak disebut surat kepemilikan atas tanah tersebut, saat dilaksanakan *discente* Penggugat tidak bisa menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah objek gugatan. Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 26 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat objek gugatan harus dinyatakan tidak jelas;

- Objek gugatan dalam petitum 7.50. Dalam surat gugatan tercatat objek gugatan berupa tanah pekarangan seluas 1.328 m², terletak di Duri Kepa RT. 007, RW. 008, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tidak ada batas-batas tanah dan tidak juga tertulis bukti kepemilikan atas tanah, saat dilaksanakan *discente*, Penggugat tidak bisa menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah objek gugatan. Dalam hal ini pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat objek gugatan harus dinyatakan tidak jelas.
- Objek gugatan dalam petitum 7.51. Dalam surat gugatan tercatat objek gugatan berupa tanah pekarangan seluas 946 m², terletak di Duri Kepa RT. 007, RW. 008, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tidak ada tercatat bukti surat kepemilikan atas tanah, saat dilaksanakan *discente* tidak bisa menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah objek gugatan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam hal ini sependapat harus dinyatakan kabur/ tidak jelas.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ke 11 (sebelas) objek gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat harus dinyatakan tidak jelas dan karena itu gugatan Penggugat terhadap ke 11 (sebelas) *pointer* sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan keberatan baik dalam jawaban di dalam persidangan maupun dalam memori bandingnya adalah bahwa harta peninggalan objek gugatan dalam petitum Nomor 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.37, adalah harta yang telah dihibahkan oleh Pewaris I dan Pewaris II kepada Penggugat dan para Tergugat, oleh karena itu harta-harta tersebut tidak sepatutnya dinyatakan sebagai harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II (H. Marwan dan Hj. Siti Zaleha), akan tetapi para Tergugat dalam bantahannya tersebut tidak mengajukan alat bukti apapun. Bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat adalah berupa bukti pembayaran pajak, bukti pembayaran listrik,

Hlm. 27 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sewa dari pihak ke tiga, yang dinilai tidak ada relevansinya dengan dalil bantahannya. Karena bukti pembayaran pajak, listrik, dan bukti sewa dari pihak ke tiga sama sekali bukan merupakan bukti kepemilikan atau bukti hibah dari Pewaris I atau Pewaris II kepada Penggugat dan para Tergugat. Demikian juga alat bukti saksi-saksi para Tergugat tidak mengajukannya dalam persidangan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang menyatakan bahwa ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", Oleh karena itu, atas dasar ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka dalil bantahan para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal bantahan para Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Surat Pernyataan dari ketujuh anak kandung Pewaris I dan Pewaris II tertanggal 20 Desember 2008 (bukti P 10) yang berisi:

"sesungguhnya semua pemberian orang tua kami baik berupa apapun juga yang diatas namakan kami dan atas nama orang tua kami adalah bukan milik kami secara pribadi, dan hanya pinjam nama, sehingga kami secara individu dan termasuk pasangan hidup kami termasuk anak-anak kami, tidak mempunyai hak apa-apa".
Jika hal ini dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan terutama saksi I yang bernama Wahidin adalah paman Penggugat dan para Tergugat (adik Pewaris II) yang menyatakan bahwa Pewaris I tidak bisa membeli tanah sesuka hati karena seseorang dibatasi kepemilikannya atas tanah. Untuk di Jakarta Barat seseorang tidak bisa memiliki tanah lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi), sehingga tanah yang dibeli oleh Pewaris I, ada yang di atas namakan saksi (Wahidin), ada yang di atas namakan anak-anaknya dalam hal ini adalah Penggugat dan para Tergugat. Oleh karena itu tanah tersebut di atas namakan Penggugat atau para Tergugat karena Pewaris I terancam tidak lagi bisa membeli tanah, kalau tidak di atas namakan anak-anak Pawaris I, dan bukan karena atas dasar hibah. Oleh karena bantahan para Tergugat dalam hal ini pun telah dipatahkan oleh bukti yang diajukan Penggugat, maka bantahan para Tergugat harus ditolak;

Hlm. 28 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, dalam Pokok Perkara, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selebihnya yaitu dalam tuntutan *dwangsom*, penyerahan harta dan seluruh alat bukti bagi masing-masing pemegang harta, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah mencukupkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat sepenuhnya dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, sepanjang tidak dipertimbangkan ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk perkara ini adalah perkara gugatan waris di luar bidang perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, Pasal 182 (1) angka 3 menyatakan bahwa biaya perkara meliputi biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hukum lainnya. Karena dalam perkara ini (gugatan waris) tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada pihak Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena biaya seluruhnya sejumlah Rp3.365.000.00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya *discente* Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) meskipun *discente* atas permintaan Penggugat, tetapi *discente* adalah termasuk dalam komponen biaya perkara, maka biaya yang harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat seluruhnya sebesar Rp7.365.000.00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu, maka biaya perkara pada tingkat pertama, harus dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat masing-masing sejumlah Rp3.682.500.00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hlm. 29 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3137 /Pdt.G/ 2020/PA.JB, tanggal 8 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawwal 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar hingga selengkapya bebunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris I (H. Marwan bin Saleh) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1999, dan Pewaris II (Hj. Siti Zaleha binti Umar Fai) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2014;
3. Menetapkan para ahli waris Pewaris I dan Pewaris II sebagi berikut:
 - 3.1. Ratnawati binti H. Marwan (anak prempuan);
 - 3.2. Rahmawati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 3.3. Marwati binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 3.4. Surya Mekar Sari binti Marwan (anak perempuan);
 - 3.5. Gunawan Satya bin H. Marwan (anak laki-laki);
 - 3.6. Prima Sari binti H. Marwan (anak perempuan);
 - 3.7. Indah Lestari binti H. Marwan (anak prempuan);
4. Menetapkan Harta Peninggalan Pewaris I dan Pewaris II adalah sebagai berikut:
 - 4.1. (7.1.) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.201 m² (seribu dua ratus satu meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya RT.002 RW. 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkereng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 1774 atas nama Wahidin, dengan batas-batas sebaga berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Marwan;
 - Sebelah Timur : Tanah Surya Mekar Sari;
 - Sebelah Selatan : PT Trimek;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Marwan

Hlm. 30 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



4.2. (7.2.) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 261 m² (dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Pondok Randu Raya RT. 013, RW.004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cenkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2002 atas nama Prima Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Bojong;
- Sebelah Timur : Alfamart;
- Sebelah Selatan : JNE;
- Sebelah Barat : Tanah /Rumah ibu Sandus;

4.3. (7.3.) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 4.270 m² (empat ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya RT. 002, RW. 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1814 atas nama Gunawan Satya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : PT. Trimex/ Ciputra Land;
- Sebelah Timur : Tanah H. Marwan;
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Siti Zaleha;
- Sebelah Barat : PT. Trimex;

4.4. (7.4.) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 2.461 m² (dua ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya RT. 002, RW. 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1781 atas nama Hj. Siti Zaleha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Gunawan Satya;
- Sebelah Timur : PT. Trimex/ Ciputraland;
- Sebelah Selatan : PT. Trimex/ Ciputraland;
- Sebelah Barat : PT. Trimex/ Ciputraland;

4.5. (7.5.) Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen dan sebuah bangunan semi permanen seluas 1.090 m² (seribu sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Pondok Randu RT. 013, RW. 004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2020 atas nama Prima Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 31 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya Bojong;
 - Sebelah Timur : Pom Bensin;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat M 2171;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Tirin;
- 4.6. (7.6.) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Pondok Randu RT.002, RW.002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2171 atas nama Marwati, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Bojong;
 - Sebelah Timur : Alfamart;
 - Sebelah Selatan : JNE;
 - Sebelah Barat : Pom Bensin;
- 4.7. (7.7.) Sebidang tanah kosong seluas 2.146 m² (dua ribu seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Rawa Buaya RT.002, RW.002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1797 atas nama Marwati, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Tirin;
 - Sebelah Timur : Tanah Wahidin;
 - Sebelah Selatan : PT. Trimex/ Ciputraland;
 - Sebelah Barat : Tanah Gunawan Satya;
- 4.8. (7.8.) Sebidang tanah kosong seluas 1.551 m² (seribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1770 atas nama Surya Mekar Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah H. Marwan;
 - Sebelah Timur, : Tanah Marwati;
 - Sebelah Selatan : Tanah Wahidin;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Abdul Rohim;
- 4.9. (7.9.) Sebidang tanah di atasnya terdapat dua buah rumah permanen dan sebuah bangunan sementara seluas 1.692 m² (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Angsana Raya RT.003, RW.003, Nomor 27, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan

Hlm. 32 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Nomor 2465 atas nama Gunawan Satya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Marwati;
- Sebelah Timur, : Pertamina;
- Sebelah Selatan : Jalan Angsana Raya;
- Sebelah Barat : Rumah Ir. Siman Slamet;

4.10. (7.10.) Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 276.36 m² (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh enam senti meter persegi) yang terletak di Kepa Duri, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 640/C/KBJ/JB/1991 atas nama Gunawan Satya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Waluyo/ Zenab;
- Sebelah Timur, : Tanah H. Marwan;
- Sebelah Selatan : Tanah Udin bin Djuki;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak;

4.11. (7.11.) Sebidang tanah kosong 616 m² (enam ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Duri Kepa RT.007, RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2035 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pembuangan sampah;
- Sebelah Timur, : Tanah / rumah Karni;
- Sebelah Selatan : Pabrik AC;
- Sebelah Barat : Kontrakan;

4.12. (7.12.) Sebidang tanah kosong seluas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Duri Kepa RT.007, RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1497 atas nama Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan A;
- Sebelah Timur, : Tanah/rumah H. Marwan;
- Sebelah Selatan : Sertifikat nomor 1468;
- Sebelah Barat : Jalan;

4.13. (7.13.) Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Hlm. 33 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



091/KBJ/JP/1967 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Manongan;
- Sebelah Timur, : Tanah/rumah H. Marwan;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Asim;
- Sebelah Barat : Tanah Marjo;

4.14. (7.14.) Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 044/C/KBJ/JP/1995 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ali;
- Sebelah Timur, : Tanah Saipul;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Nimang;
- Sebelah Barat : Tanah Muhijah;

4.15. (7.15.) Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 911/1975 atas nama H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Aib;
- Sebelah Timur, : Tanah Mamat;
- Sebelah Selatan : Tanah Nilum;
- Sebelah Barat : Tanah Sinan;

4.16. (7.16.) Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 33 m² (tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 590/C/KBJ/JP/1992 atas nama Hj. Siti Zaleha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur, : Tanah H. Marwan;
- Sebelah Selatan : Tanah Tjitjih Farida;
- Sebelah Barat : Jalan setapak;

4.17. (7.17.) Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Hlm. 34 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



381/C/KBJ/JP/1994 atas nama Gunawan Satya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Gunawan Satya;
- Sebelah Timur, : Tanah H. Marwan;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Marwan;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak;

4.18. (7.18) Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Asem RT.007, RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6698 atas nama Prima Sari bin H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Asem;
- Sebelah Timur, : Tanah/rumah Nasim;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Marwan;
- Sebelah Barat : Tanah H. Marwan;

4.19. (7.19) Sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen seluas 869 m² (delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Kampung Duri RT.007, RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08021 atas nama Rahmawati binti H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kosong;
- Sebelah Timur, : Tanah/rumah Zulkarnain/Rahmawati;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong;
- Sebelah Barat : Jalan pribadi;

4.20. (7.20). Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 26 m² (dua puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Duri RT.007 RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11124 atas nama Surya Mekar Sari binti H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/rumah Rahmawati;
- Sebelah Timur, : Jalan pribadi;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Rahmawati;
- Sebelah Barat : Jalan gang;

Hlm. 35 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



4.21. (7.21.) Sebidang tanah kosong 542 m² (lima ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kampung Duri RT.007, RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11125 atas nama Surya Mekar Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Penguson;
- Sebelah Timur, : Rumah kosong;
- Sebelah Selatan : Rumah Apip;
- Sebelah Barat : Parkiran;

4.22. (7.22.) Sebidang tanah beserta bangunan permanen seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Duri, RT.007, RW. 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik 11123 atas nama Rachmawati binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan pribadi;
- Sebelah Timur, : Rumah Chandra;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong;
- Sebelah Barat : Tanah Surya Mekar Sari;

4.23. (7.23.) Sebidang tanah beserta bangunan permanen seluas 1.184 m² (seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Angsana Raya RT. 003, RW.003, Nomor 37 A, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2466 atas nama Marwati binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/ rumah H. Marwan;
- Sebelah Timur, : Tanah /rumah Gunawan Satya;
- Sebelah Selatan : PT.Pertamina;
- Sebelah Barat : Tanah/ rumah H. Marwan;

4.24. (7.24) Sebidang tanah berserta bangunan permanen seluas 640 m² (enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di RT.007 RW. 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Akta Jual Beli 326/KBJ/JB/1997 atas nama Indah Lestari binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 36 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah ex Nulum;
- Sebelah Timur, : Tanah Nilum;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Marwan;
- Sebelah Barat : ex Nilum;

4.25. -----(7.25) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.991 m²

(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2227 atas nama Ratnawati binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Aliong;
- Sebelah Timur, : Tanah Pianika;
- Sebelah Selatan : Tanah Trimex/ Ciputra;
- Sebelah Barat : Jalan Raya/ jasa Marga;

4.26. (7.26) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.126 m²

(seribu seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya Jalan Lingkar Luar Barat RT.014, RW. 004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2228 atas nama Gunawan Satya bin H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PT Trimex;
- Sebelah Timur, : Jalan raya Ringroad;
- Sebelah Selatan : Tanah Ratnawati;
- Sebelah Barat : Tanah Gunawan Satya;

4.27. (7.27.) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 943 m²

(sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Luar Barat RT.014, RW.004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2667 atas nama Indah Lestari binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Gunawan Satya;
- Sebelah Timur, : PT Trimex/ Ciputra;
- Sebelah Selatan : Tanah Rachmawati;
- Sebelah Barat : Tanah Aliong;

4.28. (7.28). Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 587 m²

(lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Luar Barat RT.014, RW. 004, Kelurahan Rawa Hlm. 37 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04761 atas nama Rachmawati binti H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Aliong;
- Sebelah Timur, : Tanah Rachmawati;
- Sebelah Selatan : PT Trimex/ Ciputra;
- Sebelah Barat : PT Jasa Marga;

4.29. (7.29.) Sebidang tanah kebun seluas 35.945 m² (tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Holidi/ Sayuti/ Rifin;
- Sebelah Timur, : Perumahan Warga;
- Sebelah Selatan : Tanah Luk/Sani/Amir/Tasur/Ali Ishak;
- Sebelah Barat : Tanah Usman/ Rifin/ Fran/ Holkia;

4.30. (7.30.) Sebidang tanah kosong seluas 38.115 m² (tiga puluh delapan ribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 55 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebon Kelapa Sawit;
- Sebelah Timur, : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung;
- Sebelah Barat : Sungai/tanah Mat Julian/Ishak;

4.31. (7.31) Sebidang tanah kosong seluas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Mandala, Kecamatan Paninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 141 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Herman HA;
- Sebelah Timur, : Tanah Zarkasih/Laila;
- Sebelah Selatan : Tanah Alamsyah/Mariana;
- Sebelah Barat : Tanah Senuhi;

Hlm. 38 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.32. (7.32.) Sebidang tanah kebun seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 032/JB/1999 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Marwan;
- Sebelah Timur : Tanah Abdulrohim dan Matdani;
- Sebelah Selatan : Tanah Hasanuddin;
- Sebelah Barat : Tanah Marsidi dan Sakni;

4.33. (7.34.) Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Mandala, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/330/SKT/MDL/2002 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tower PJKA;
- Sebelah Timur : Rel Kereta Api;
- Sebelah Selatan : Tanah Abdul Kohar/Alamsyah;
- Sebelah Barat : Tanah Nangcik dan Nasip;

4.34. (7.35.) Sebidang tanah kosong seluas 1.435 m² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 227/Ciampea/1995 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Miskat;
- Sebelah Timur : Tanah H. Miskat;
- Sebelah Selatan : Selokan;
- Sebelah Barat : Tanah H. Manong;

4.35. (7.36) Sebidang tanah kosong seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) terletak di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 228/Ciampea/1995 atas nama H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Marwan;
- Sebelah Timur : Tanah H. Miskat;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Miskat;
- Sebelah Barat : Tanah H. Manong;

4.36. (7.37.) Sebidang tanah kosong seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, berdasarkan Aka Jual Beli

Hlm. 39 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 229/ Ciampea/1995 atas nama H.

Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Timur : Tanah H. Miskat;
- Sebelah Selatan : H. Marwan;
- Sebelah Barat : Tanah H. Manong;

4.37. (7.38.) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Meruya Ilir Nomor 6 RT.005, RW.001 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3144 atas nama Gunawan Satya bin H. Marwan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Meruya;
- Sebelah Timur : Tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong;
- Sebelah Barat : Toko Helm;

4.38. (7.39.) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 415 m² (empat ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Pondok Randu RT.002, RW.002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 958 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mani;
- Sebelah Timur : Jalan Pondok Randu;
- Sebelah Selatan : Tanah Marbun;
- Sebelah Barat : PLN;

4.39. (7.40.) Sebidang tanah pekarangan seluas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Rawa Buaya RT. 010, RW. 004, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04729 atas nama Hj. Siti Zaleha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PT. Apartemen;
- Sebelah Timur : Tanah H. Tirin;
- Sebelah Selatan : Tanah Sirait;
- Sebelah Barat : Jalan Bojong Pulo;

4.40. (7.42.) Sebidang tanah kebun seluas 5.350 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Hlm. 40 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 257/953/SAT/1998 atas nama H. Marwan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah PT Palambaja;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kabupaten;
- Sebelah Selatan : Tanah Bai Haki;
- Sebelah Barat : Tanah H. Marwan;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Marwan bin Saleh (Pewaris I) dan Hj. Siti Zaleha binti Umar Fai (Pewaris II):

- 5.1. Ratnawati binti H. Marwan, mendapat 1/8 bagian;
- 5.2. Rahmawati binti H. Marwan, mendapat 1/8 bagian;
- 5.3. Marwati binti H. Marwan, mendapat 1/8 bagian;
- 5.4. Surya Mekar Sari binti H. Marwan, mendapat 1/8 bagian;
- 5.5. Gunawan Satya bin H. Marwan, mendapat 2/8 bagian;
- 5.6. Prima Sari binti H. Marwan, mendapat 1/8 bagian;
- 5.7. Indah Lestari binti H. Marwan, mendapat 1/8 bagian;

Dari harta waris dalam diktum 4.1. sampai dengan diktum 4.40.;

6. Menghukum para Tergugat dan atau Penggugat yang menguasai harta-harta waris Pewaris I (H. Marwan bin Saleh) dan Pewaris II (Hj. Siti Zaleha binti Umar Fai), untuk menyerahkan kepada para ahli waris lain yang berhak menerimanya;

7. Menghukum para Tergugat dan atau Penggugat yang menguasai dokumen dan surat-surat kepemilikan harta waris dalam diktum 4 (empat) tersebut di atas untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya apabila para Tergugat lalai menjalankan dan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

10. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebagai berikut:

Hlm. 41 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.682.500.00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.682.500.00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh kami **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Muri, S.H., M.M.**, dan **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.JK tanggal 10 Januari 2022, putusan ini pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. MURI, S.H., M.M.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Hlm. 42 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H.

Panitera Pengganti,

ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses.	Rp. 130.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 43 dari 44 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA JK